



PUTUSAN

Nomor : 239Pdt.G/2010 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan “ *cerai gugat* ” yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 23 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor register : 239/Pdt.G/2010/PA Mrs., tanggal 23 September 2010 pada pokoknya mendalilkan sebagai



berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2006, sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/02/XI/2006, Tanggal 1 November 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih 2 (dua) tahun, di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama --- yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa, penggugat dan tergugat saat hidup bersama, awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2007, antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka keluar rumah pada malam hari tanpa izin penggugat dan tujuan yang jelas, dan apabila penggugat menanyakan, tergugat hanya diam, dan tidak pernah memberi penjelasan apapun kepada penggugat.
4. Bahwa, penggugat berulang kali menasihati tergugat agar merubah prilakunya pada penggugat, namun tergugat tidak pernah menghiraukan. Pada bulan Maret 2008 penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat, dan masing-masing pihak memilih tinggal bersama orang tua.
5. Bahwa, selama pisah tempat lebih 2 (dua) tahun, tergugat tidak pernah memedulikan dan memberikan



nafkah dan jaminan bentuk apapun kepada penggugat.

Penggugat dan tergugat telah beberapa kali dinasihati agar tetap rukun dan hidup bersama, namun tidak berhasil.

6. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami isteri, dan sebagai penyelesaian, antara penggugat dengan tergugat lebih baik diceraikan.

Bahwa, berdasarkan dalil- dalil di muka, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat .
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, kepada penggugat, ----.
- Menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, dan KUA Kecamatan ---, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan , sedang tergugat



tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa, majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, dan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilakukan tanpa dengan proses mediasi.

Bahwa, lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan apapun.

Bahwa, untuk membuktikan dalil- dalil gugatan, penggugat mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Tulisan :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/02/XI/2006, Tanggal 1 November 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang diberi kode " P ". Setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya.

b. Keterangan Saksi- saksi :

1. Saksi P.1. (kakak kandung penggugat) , saksi dalam sumpahnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2006, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.



- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih 2 (dua) tahun, di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama --- yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa, penggugat dan tergugat saat hidup bersama, awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2007, antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan karena tergugat suka keluar rumah pada malam hari tanpa izin penggugat dan tujuan yang jelas.

- Bahwa, penggugat berulang kali menasihati tergugat agar merubah prilakunya pada penggugat, namun tergugat tidak pernah menghiraukan. Pada bulan Maret 2008 penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat, dan masing-masing pihak memilih tinggal bersama orang tua.

- Bahwa, selama pisah tempat lebih 2 (dua) tahun, tergugat tidak pernah memedulikan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah beberapa kali dinasihati agar tetap rukun dan hidup bersama, namun tidak berhasil.

2. Saksi P.2. (kakak kandung penggugat) saksi dalam sumpahnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2006, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.



- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih 2 (dua) tahun, di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama --- yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat saat hidup bersama, awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2007, antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan karena tergugat suka keluar rumah pada malam hari tanpa izin penggugat dan tujuan yang jelas.
- Bahwa, penggugat berulang kali menasihati tergugat agar merubah prilakunya pada penggugat, namun tergugat tidak pernah menghiraukan. Pada bulan Maret 2008 penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat, dan masing-masing pihak memilih tinggal bersama orang tua.
- Bahwa, selama pisah tempat lebih 2 (dua) tahun, tergugat tidak pernah memedulikan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah beberapa kali dinasihati agar tetap rukun dan hidup bersama, namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi, penggugat menerima dan membenarkan seluruhnya.

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan, alat-alat bukti yang diajukan sudah cukup dan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan.



Bahwa, dengan usainya pengajuan kesimpulan dari penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Bahwa, majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg., termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara akan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan, penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama --- yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, sejak akhir tahun 2007, antara penggugat dengan



tergugat mulai terjadi perselisihan karena tergugat suka keluar rumah pada malam hari tanpa izin penggugat dan tujuan yang jelas. Pada bulan Maret 2008 penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat, dan masing-masing pihak memilih tinggal bersama orang tua.

- Bahwa, selama pisah tempat lebih 2 (dua) tahun, tergugat tidak pernah memedulikan dan tidak pernah memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berhubung perkara akan diputus verstek, maka dalil- dalil penggugat mengenai : lamanya hidup bersama, anak yang dikaruniai dalam perkawinan, lamanya pisah tempat, dapat dianggap diakui secara murni oleh tergugat, dan sesuai dengan kekuatan pembuktian yang dimiliki, peristiwa / kejadian tersebut patut dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa adapun dalil- dalil yang berkenaan dengan hubungan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tetap harus didukung dengan bukti tulisan, sedang yang berkenaan dengan sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, juga tetap harus didukung dengan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat.

Menimbang, bahwa adapun sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran yang harus didukung dengan keterangan saksi- saksi adalah :



- Pertama : apakah tergugat suka keluar rumah pada malam hari tanpa izin penggugat, dan tanpa tujuan yang jelas ?
- Kedua : berapa lama penggugat dan tergugat berpisah tempat, dan bagaimana keadaan atau kondisi penggugat selama pisah tempat dengan tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat- syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak tersebut, selain membuktikan kebenaran dalil itu sendiri, juga mengisyaratkan bahwa alasan- alasan perceraian yang diajukan pemohon, juga dapat dibahas dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya di persidangan, pemohon mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari saudara kandung penggugat, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, sejak akhir tahun 2007, antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan karena tergugat suka keluar rumah pada malam hari tanpa izin penggugat dan tujuan yang jelas.
- Bahwa, penggugat berulang kali menasihati tergugat agar merubah prilakunya pada penggugat, namun tergugat tidak



pernah menghiraukan. Pada bulan Maret 2008 penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat, dan masing-masing pihak memilih tinggal bersama orang tua.

- Bahwa, selama pisah tempat lebih 2 (dua) tahun, tergugat tidak pernah memedulikan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipe nuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, alat-alat bukti keterangan saksi sah sebagai alat bukti, sehingga dalil-dalil pemohon harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim akan mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2006, di



Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

b. Benar, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena :

- Tergugat suka keluar rumah pada malam hari tanpa izin penggugat dan tujuan yang jelas.
- Pada bulan Maret 2008 penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat, dan masing-masing pihak memilih tinggal bersama orang tua.
- Selama pisah tempat lebih 2 (dua) tahun, tergugat tidak pernah memedulikan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk fakta tersebut, ternyata kejadian antara penggugat dengan tergugat bukan lagi masalah biasa, melainkan sudah merupakan persoalan hakiki dan cukup mendasar, karena tidak hanya berkenaan dengan aspek fisik, melainkan telah sampai pada persoalan psikis atau kejiwaan. Akibat persoalan rumah tangga yang berat dan berlarut-larut, penggugat sangat tertekan dan mengalami tekanan batin yang cukup hebat.

Menimbang, bahwa jika beban batin penggugat tersebut, terbiarkan tanpa ada penyelesaian, majelis mengkhawatirkan akan adanya gangguan psikis pada penggugat yang dapat mendatangkan keburukan yang lebih besar. Berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis, “batin ” penggugat dan tergugat, telah benar-benar pecah atau *broken marriage* yang tidak



mungkin dapat diutuhkan lagi.

Menimbang, bahwa apabila kondisi yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dikualifisir dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permintaan penggugat sebagaimana dimaksud di dalam petitum primer pertama dan kedua, menurut majelis telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perubahan status penggugat dan tergugat, kepada Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang menwilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989, jo. Pasal 147 ayat 1,2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh majelis mengkualifisirnya sebagai berikut :

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989, “ biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Bahwa, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989, salah satu bidang perkawinan yang dimaksud antara lain adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu semua biaya yang



timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 291. 000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, dalam putusan majelis, juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga menurut majelis petitum tersebut juga patut dianggap telah dipertimbangkan.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Memerintahkan Panitera Pegadilan Agama Maros untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291. 000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 1 November 2010 M, bertepatan dengan tanggal, 24 Zulkaidah 1431 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Baharuddin, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, dan Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., serta Ridwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh A. Rostini, B.A., sebagai

panitera pengganti, dengan hadir oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

	Hakim Anggota,
Ketua Majelis,	
ttd	ttd
Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	
Drs. Baharuddin, S.H., M.H.	

Hakim Anggota,	
ttd	
	Ridwan, S.H.
Panitera Pengganti,	
	ttd



A.

Rostini, B.A.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	200.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya materai	Rp	6.000,00

-  
**J u m l a h** Rp 291. 000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).